



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, NIK : 6205016806980001, Tempat & Tanggal Lahir Pepas, 28-06-1998, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan PT.ASMIN ABB ACS, tempat tinggal di KABUPATEN BARITO UTARA, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK 6205052301960002, Tempat & Tanggal Lahir, Lemo I, 23-01-1996, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di KABUPATEN BARITO UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 September 2022 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh dengan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mtw., tanggal 27 September 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-----  
Bahwa, pada tanggal **13 Desember 2019** Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **0080/0002/0XII/2019** berdasarkan tanggal pengesahan **13 Desember 2019**;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat diatas yakni di KABUPATEN BARITO UTARA dan sebagai tempat kediaman bersama Terakhir;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

4.-----

Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 (Enam) bulan, akan tetapi sejak bulan Juni 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;

5.-----

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan masalah ekonomi bahwa Tergugat dulu bekerja sebagai sopir truk, kemudian penghasilan yang didapat oleh Tergugat diberikan kepada Penggugat akan tetapi tidak semua penghasilannya diberikan kepada Penggugat. Penggugat merasa curiga tentang penghasilan yang sebenarnya Tergugat dapatkan sebagai supir truk, setelah beberapa bulan Penggugat menemukan benda berupa (isapan obat-obatan terlarang) di tas milik Tergugat. Penggugat mengambil kesimpulan bahwa sebagian uang yang didapat oleh Tergugat disalahgunakan atau (dibeliakan obat-obatan terlarang);

6.-----

Bahwa, puncak pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2020, yakni adanya konflik adu mulut antara Penggugat dan Tergugat disebabkan perilaku Tergugat yang menyalahgunakan uangnya untuk membeli obat-obatan terlarang, sejak kejadian tersebut Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terhitung sejak bulan November 2020 sampai sekarang bulan September 2022 atau kurang lebih 3 (Tiga) Tahun;

7.-----

Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8.-----

Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

9.-----

Bahwa, jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, mohon dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hanya datang menghadap ke muka sidang pada sidang pertama pada tanggal 05 Oktober 2022, sedangkan pada sidang - sidang yang telah ditetapkan selanjutnya Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mtw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan pemberitahuan di persidangan tanggal 05 Oktober 2022 dan berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mtw. bertanggal 27 Oktober 2022 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mtw tertanggal 28 September 2022 dan 06 Oktober 2022 yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim menyatakan biaya perkara telah habis serta Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh untuk menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkara;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh telah memberikan Surat Teguran untuk membayar biaya perkara Nomor : W16-A4/1596/HK.05/XI/2022 tanggal 10 November 2022, yang disampaikan kepada Penggugat yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam satu bulan sejak tanggal surat itu agar memenuhi tambahan sebagai kekurangan pembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam kurun waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara itu akan dibatalkan pendaftarannya;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh telah membuat Surat Keterangan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mtw. tanggal 12 Desember 2022 yang menerangkan bahwa Penggugat tidak memenuhi isi teguran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mtw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hanya datang pada sidang pertama tanggal 05 Oktober 2022, sedangkan pada sidang-sidang selanjutnya Penggugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor W16-A4/1596/HK.05/XI/2022 tanggal 10 November 2022, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadiri persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan, maka ia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Penggugat di persidangan tersebut, Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dengan gugatannya, oleh karenanya Hakim perlu menetapkan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mtw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Membatalkan Perkara Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mtw.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.335.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Teweh pada hari **Rabu** tanggal **14 Desember 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Jumadil Awal 1444 Hijriah** oleh **Abdurahman Sidik, S.H.I.**, sebagai **Hakim Tunggal**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Kemijan, S.Ag., M.H.**, sebagai **Panitera Pengganti**, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

**Abdurahman Sidik, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Kemijan, S.Ag., M.H.**

## PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
1. ATK	Rp.	75.000,00
2. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.190.000,00

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mtw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.335.000,00

(satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)